

**MOTIVASI UMAT ISLAM DI SLEMAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA
DAN PENGADILAN NEGERI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

KUSYANTI

NIM. : 92 311 699

DI BAWAH BIMBINGAN

1. Drs. SUPRIYATNA

2. Drs. ABDUL HALIM

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

1997

Drs. SUPRIYATNA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : 8 eksemplar

Hal : Skripsi

Sdri. Kusyanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Kusyanti yang berjudul **MOTIVASI UMAT ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN** maka dengan ini kami selaku pembimbing telah menerima dan meyetujui skripsi saudara tersebut di atas untuk di ajukan ke sidang munaqosyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi almamater, agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta : 27 Juni 1997 M
22 Safar 1418 H

Dosen Pembimbing I


Drs. SUPRIYATNA

NIP. 150284357



Drs. ABDUL HALIM M^a
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : 8 eksemplar

Hal : Skripsi

Sdri. Kusyanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Kusyanti yang berjudul **MOTIVASI UMAT ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN** maka dengan ini kami selaku pembimbing telah menerima dan meyetujui skripsi saudara tersebut di atas untuk di ajukan ke sidang munaqosyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.


Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi almamater, agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta : 27 Juni 1997 M
27 Safar 1418 H

Dosen Pembimbing II


Drs. ABDUL HALIM

NIP. 150242304

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
MOTIVASI UMAT ISLAM DI SLEMAN DALAM PENYELESAIAN PRKARA
WARISDI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI


Yang disusun oleh :

K U S Y A N T I

NIM. 92 311 699

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah
pada tanggal 21 juli 1997/16 Rabiulawal 1418 dan dinyatakan
telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Juli 1997 M
16 Rabiulawal 1418 H



Panitia Munaqasyah,

Ketua Sidang

Drs. Partodjumo

NIP. I50071106

Sekretaris Sidang

Drs. Hamim Ilyas, MA

NIP. I50235955

Pembimbing I

Dr. Supriyatna

NIP. 150 284 357

Pembimbing II

Drs. Abdul Halim

NIP. I50242804

Penguji I

H. Mas'ad Ma'sum, SH.

NIP. I50058704

Penguji II

Drs. Kamsi, MA

NIP. I50231514

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ri Nomor 158 Tahun 1987, Nomor 053b/U/1987.

Pedoman adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

ا	: tidak dilambangkan	ز	: z	ق	: q
ب	: b	س	: s	ك	: k
ت	: t	ش	: sy	ل	: l
ث	: s	ص	: s	م	: m
ج	: j	د	: d	ن	: n
ح	: h	ذ	: t	و	: w
خ	: kh	ر	: z	ه	: h
د	: d	ز	: r	ء	: -
ذ	: z	س	: s	ي	: y
ر	: r	ش	: s		

2. Vokal tunggal

ا	: a
ي	: i
و	: u

3. Vokal Rangkap

اي	: ai
او	: au

4. Vokal panjang

ا	: ā
ي	: ī
و	: ū

5. Ta' marbutah. ditransliterasikan dengan /h/ atau /t/.

Contoh : المدينة المنورة : al-MadInatu al-Munawwarah

6. Syaddah (tasdid), ditulis dengan konsonan rangkap.

Contoh : ربنا : rabbana

7. Kata sandang yang ditulis menurut bunyi yang diucapkan.

Contoh : القلم : al-Qalamu

الشمس : asy-syamsu

8. Hamzah terletak ditengah dan di akhir dilambangkan dengan apostrop ('). tetapi bila terletak di awal kata tidak dilambangkan. karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تأخذون : ta'khuzūna

أمرت : umirtu

النوء : an-Nau'u

9. Penulisan kata. Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf. ditulis terpisah, kecuali yang dalam Bahasa Arab lazim dirangkaikan.

وإن الله لخير الرازقين : Wa innallāha lahuwa khairu-
ar rāziqīn

وإن الله لخير الرازقين : Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn.

10. Huruf kapital, digunakan untuk menuliskan huruf awal awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahulukan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن : Syahru Ramadān al-lazī
unzila fīh al-Gur'an.

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن : Syahru Ramadānal-lazī
unzila fīhil-qur'an.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
البعوث حجة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آلِهِ واجعلنا من أتباعه

Tiada ungkapan yang lebih indah melainkan hanya rasa puji syukur kita kehadiran Illahi Rabbi, yang telah melimpahkan semua kenikmatan dan karunia-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas skripsi ini, yang merupakan sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusun mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta staf dan civitas akademika.
2. Bapak Drs. Supriyatna dan Bapak Drs. Abdul Halim, selaku Dosen Pembimbing, atas pengarahan, saran serta perbaikan seperlunya selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri atas ijin, informasi dan bantuannya yang penyusun dapatkan selama penelitian berlangsung.

Sebagai makhluk yang doif penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan. Oleh karena itu penyusun sangat berharap atas kritik serta saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca, demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya dan bagi diri penyusun khususnya.

Akhirnya hanya kepada Allah semata penyusun bertawakal. Allahu a'lam bisawwab.

Yogyakarta,	7	Safar 1418 H
	12	Juni 1997 M

Penyusun


Kusyanti -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
 BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA	
A. Pluralisme Hukum Kewarisan di di Indonesia.....	26
B. Pengertian Hukum Kewarisan.....	28
C. Sebab-Sebab Memperoleh Warisan.....	31
D. Macam-Macam Penghalang Menerima Warisan	39
E. Ahli Waris Dan Bagiannya.....	43

BAB	III. KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA KEWARISAN.	
	A. Wewenang Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Perkara Kewarisan	53
	B. Aspek Pilihan Hukum (Hak Opsi) Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di PA dan PN Sleman.....	59
	C. Penyelesaian Terhadap Perkara Waris di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman.....	62
BAB	IV. MOTIVASI UMAT ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN	
	A. Latar Belakang Responden.....	67
	B. Faktor Yang Menjadi Alasan Umat Islam dalam Menyelesaikan Perkara Waris di Pengadilan Agama Sleman...	71
	C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Alasan Umat Islam Dalam Menyelesaikan Perkara Waris di Pengadilan Negeri Sleman	80

BAB	V. ANALISIS TENTANG MOTIVASI UMAT ISLAM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN	
	A. Analisis Dari Segi Alasan Umat Islam Dalam Menyelesaikan Perkara Waris di PA dan PN Sleman	88
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan <i>Hak Opsi</i> Untuk Memilih Pengadilan Negeri Dalam Penyele- saian Perkara Kewarisan	94
BAB	VI. PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran-saran.....	102
	DAFTAR PUSTAKA.....	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
	LAMPIRAN I. Terjemahan	
	LAMPIRAN II. Biografi Ulama	
	LAMPIRAN III. Daftar Responden	
	LAMPIRAN IV. Daftar Wawancara	
	LAMPIRAN V. Surat Izin Riset	
	LAMPIRAN VI. Dokumentasi (Putusan Pengadilan)	
	LAMPIRAN VII. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, maka setiap perilaku manusia tidak terlepas dari aturan. Hal ini tercermin dalam aturan-aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah yang ditujukan untuk memberi garis-garis petunjuk dan sebagai patokan manusia dalam setiap gerak langkahnya di dalam masyarakat. Telah tampak pula dalam usaha pemerintah untuk menciptakan suatu unifikasi hukum sebagai salah satu aplikasi dari tujuan pembangunan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Adapun unifikasi hukum yang dilakukan pemerintah antara lain adalah :

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
2. Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Namun ternyata dalam masalah kewarisan sampai saat ini belum ada suatu unifikasi hukum kewarisan sehingga bukan tidak mungkin lagi jika masalah kewarisan ini menjadi persoalan yang sering menimbulkan sengketa dalam masyarakat. Setiap kehidupan akan

mangalami kematian, begitu juga yang akan dialami manusia. Dengan peristiwa kematian itu akan timbul hubungan hukum dalam masyarakat yaitu masalah kewarisan. Meninggalnya seseorang merupakan peristiwa hukum sehingga akan timbul pula akibat hukum yaitu tentang bagaimana cara kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal itu. Sebagai salah satu kewajiban ahli waris adalah menyelesaikan segala urusannya baik yang berhubungan dengan si mayit sendiri maupun yang menyangkut hak atau kepentingan orang lain. Dalam hal ini mencakup juga pengertian penyelesaian terhadap harta benda yang ditinggalkannya.

Terhadap harta waris ini para ahli waris berkewajiban untuk melakukan pembagian kepada para kerabat yang ditinggalkan menurut hukum atau ketentuan yang berlaku. Dalam Islam masalah kewarisan ini disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ

1)

Dari seluruh hukum yang ada maka hukum kewarisan dan hukum perkawinan yang mencerminkan sistem kekeluargaan dan yang berlaku dalam masyarakat. Adapun sistim kekeluargaan yang berdasarkan sistim geneologis (keturunan) ada tiga macam yaitu :

¹⁾ An-Nisā' (4) : 7.

1. Patrilineal, yaitu sistim kekerabatan dimana seseorang selalu menghubungkan dirinya dengan ayahnya dan ini terdapat pada masyarakat Batak, Gayo, Nias.
2. Matrilineal, yaitu sistim kekerabatan dimana seseorang selalu menghubungkan pada garis keturunan ibunya, seperti yang terdapat di Minangkabau.
3. Bilateral, yaitu sistim kekerabatan dimana seseorang menghubungkan pada garis keturunan bapak atau ibunya, dan ini terdapat pada masyarakat Jawa.²⁾

Sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan sistim bilateral atau parental. Dan hal ini sudah diakui oleh hukum positif di Indonesia. Sebagai mana dikemukakan di atas bahwa sampai saat ini belum ada unifikasi hukum kewarisan, maka hukum kewarisan yang berlaku dan dipakai di Indonesia ada tiga macam yaitu:

1. Hukum Waris Perdata Barat (BW). Dan berdasarkan pasal 131 IS, Jo Stbl. 1917 no. 129, Jo. Stbl. 1924 no. 557 Jo. Stbl. 1917 no. 12, tentang penundukan diri terhadap hukum eropa maka BW berlaku bagi :
 - a. Orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan Eropa.
 - b. Orang Timur Asing Tiong Hoa.
 - c. Orang Timur Asing lainnya dan Orang-orang Indonesia yang menundukkan diri pada hukum Eropa.

²⁾Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 1985), hlm. 5.

2. Hukum Waris Adat, yang berlaku bagi orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Hukum Waris Islam, yang terdiri dari pluralisme ajaran seperti ajaran Syi'ah, ahlus sunnah wal jama'ah yang berlaku bagi orang-orang Islam di Indonesia.³⁾

Ketiga hukum kewarisan ini mempunyai perbedaan yang cukup esensial yakni dalam sistim pembagiannya, dimana dalam hukum kewarisan Islam membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan yakni bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan. Sedangkan menurut hukum adat dan BW tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan.

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat yang beraneka ragam. Namun dalam hal ini tidak semuanya dapat diterapkan hukum Islam meskipun mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Dan dengan adanya berbagai sistim hukum kewarisan ini sering menimbulkan permasalahan yang perlu penanganan khusus. Adanya sengketa dan perselisihan antar para pihak ini menuntut untuk diselesaikan menurut hukum yang diinginkan. Dalam hal ini Pengadilan berwenang menangani masalah tersebut.

Merupakan langkah positif bagi pemerintah dengan

³⁾ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 9.

dibentuknya lembaga Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, yakni sebagai wadah atau sarana bagi masyarakat pencari keadilan. Adapun penyelesaian waris ini bagi umat Islam menjadi kompetensi Pengadilan Agama yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan mengenai kewenangan ini dijelaskan dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yakni :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan sadaqah.

Namun ternyata kewenangan ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak bagi para pihak yang ingin menyelesaikan masalah warisnya. Karena lebih lanjut disebutkan dalam Penjelasan Umum Angka 2 butir ke-5 dan 6 bahwa :

Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut bilamana pewarisan tersebut dilakukan menurut hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.⁴⁾

Dalam penjelasan umum angka 2 alinea ke-5 memberi penegasan tentang berlakunya hukum kewarisan Islam bagi mereka yang beragama Islam, dan kewenangan mengadili

⁴⁾ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, angka 2 alinea ke-5 dan 6.

perkaranya menurut pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 jatuh menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Namun penegasan ini dikontradiksikan oleh alinea 6 dengan cara memberikan hak untuk memilih hukum bagi para pihak yang berperkara. Hal ini berarti para pihak yang berperkara diberi kelonggaran atau keluasaan oleh undang-undang untuk memilih dan menggunakan hukum yang diinginkan untuk menyelesaikan perkara warisnya. Sejalan dengan ketentuan ini, maka tidak sedikit dijumpai masyarakat khususnya masyarakat Islam di Sleman yang menyelesaikan perkara warisnya di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Meskipun mereka beragama Islam, namun ternyata tidak semuanya menyelesaikan perkara warisnya dengan menggunakan hukum Islam. Dan tentu saja hal ini banyak kemungkinan yang menjadi faktor penyebab yang menjadi alasan mengapa umat Islam di Sleman memilih menyelesaikan perkara warisnya di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Dan disamping itu dengan adanya pilihan hukum (hak opsi) bagi para pihak dalam penyelesaian perkara waris ini, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal itu.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik, untuk meneliti lebih jauh masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **"MOTIVASI UMAT ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN"**. Dalam pembahasan ini penyusun hanya membatasi terhadap orang-orang Islam di

Sleman yang pernah menyelesaikan perkara warisnya di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman dan berhasil penyusun jumpai, yakni antara tahun 1990 sampai tahun 1992. Dan dari hasil observasi sementara penyusun, ternyata selama tahun tersebut ditemui sejumlah 5 perkara yang masuk di Pengadilan Agama dan sebanyak 18 perkara yang masuk di Pengadilan Negeri. Dan alasan mengapa penyusun memilih wilayah Sleman sebagai obyek penelitian adalah karena penyusun ingin meneliti wilayah tempat tinggal penyusun sendiri. Disamping itu juga memungkinkan untuk diteliti dan akan menghemat waktu, tenaga dan dana. Sedangkan penyusun hanya membatasi dari tahun 1990 sampai tahun 1992 adalah karena pada tahun itu merupakan masa-masa awal pengenalan dan pemyarakatan Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam setelah kehadirannya di tengah-tengah masyarakat pencari keadilan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas penyusun dapat merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Alasan apa saja yang mendorong umat Islam di Sleman sehingga menyelesaikan perkara warisnya di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri Sleman ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan hak opsi untuk memilih Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara kewarisan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mendorong umat Islam dalam mengajukan dan menyelesaikan perkara warisnya sehingga memilih Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri Sleman.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan *hak opsi* untuk memilih Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara waris ini.

Dari tujuan yang telah penyusun rumuskan di atas, diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu :

1. Sebagai sumbangan informasi bagi pengembangan khasanah ilmu-ilmu keislaman pada umumnya dan ilmu-ilmu hukum Islam khususnya, terutama yang berkaitan dengan hukum waris.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pencari keadilan agar dapat membandingkan dan memilih hukum kewarisan yang berlaku di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta mengaplikasikannya.

D. Telaah Pustaka

Masalah harta warisan biasanya merupakan sumber sengketa dalam keluarga, terutama dalam menentukan siapa yang berhak mendapat bagian dan siapa yang tidak berhak mendapat bagian dan seberapa besar bagian itu. Hal ini akan menimbulkan perselisihan dan akhirnya

mengarah pada keretakan keluarga. Karena itu datanglah Islam membawa ketentuan dari Allah dalam hal waris ini melalui ayat-ayat-Nya.

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, sumber tertinggi adalah al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah sunah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya ahli hukum terkemuka, karena masalah waris ini tidak semuanya dijelaskan secara konkrit dalam al-Qur'an. Di sinilah letak kebijakan Allah dan Rasul untuk memberi kesempatan kepada umat manusia, pemerintah, ulama dan *ahlul halli wal aqdi* untuk melakukan ijtihad guna mencari pemecahan terhadap masalah-masalah yang belum diketahui ketetapan hukumnya menurut kemaslahatan umat dan perkembangan zaman, yang diharapkan akan muncul satu ketetapan hukum yang akhirnya terjelma dalam sebuah kitab hukum yaitu hukum kewarisan.

Pengertian yang dapat diberikan dari hukum kewarisan ini sebagaimana yang dirumuskan oleh Idris Ramulyo :

Himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan⁵⁾ masing-masing secara adil dan sempurna.

⁵⁾ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Menurut KUHP (BW)*, Cet.II, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 104.

Sedangkan pengertian yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro adalah :

Bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶⁾

Dalam proses pewarisan, maka harus memiliki persyaratan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya pembagian warisan. Syarat tersebut adalah :

1. Harus ada pewaris yaitu orang yang mati dan meninggalkan harta pusaka.
2. Ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si pewaris.
3. Harta warisan, yaitu harta benda yang ditinggalkan si mati (pewaris) yang nantinya akan dibagi-bagikan kepada ahli waris setelah dikurangi untuk keperluan si mayit.⁷⁾

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa Indonesia mengakui adanya pluralisme hukum kewarisan dan memberlakukan tiga macam hukum sesuai dengan lingkungannya masing-masing yaitu, hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Barat (BW). Namun dari ketiga hukum tersebut ada berbagai segi yang membedakannya. Secara garis besar dalam menentukan ahli waris, hukum waris Islam dibedakan

⁶⁾Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Cet. X, (Jakarta: Sumur Bandung, 1991), hlm. 13

⁷⁾Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. II, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 36.

dalam tiga golongan yaitu :

1. Ahli waris *zul Faraidh* yaitu ahli waris yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an.
2. Ahli waris *Aṣabah* yaitu ahli waris yang ditarik dari garis keturunan ayah.
3. Ahli waris *zul Arhām* yaitu ahli waris yang ditarik dari garis ibu yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak perempuan.⁸⁾

Sedangkan menurut sistem hukum waris BW, ahli waris meliputi istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris, dimana menurut Undang-undang ini ahli waris berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan yaitu :

1. Golongan pertama, yakni keluarga dalam garis lurus kebawah meliputi anak-anak beserta keturunan mereka serta suami atau istri yang ditinggalkan yang hidup paling lama.
2. Golongan Kedua, meliputi keluarga dalam garis lurus keatas yang meliputi orang tua dan saudara baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
3. Golongan Ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris.

⁸⁾ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, hlm. 14.

4. Golongan Keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.⁹⁾

Dalam sistem hukum adat penentuan ahli waris digunakan 2 macam garis pokok yaitu :

1. Garis pokok keutamaan.
2. Garis pokok penggantian.

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam kelompok pewaris. Dengan pengertian bahwa kelompok yang satu lebih diutamakan dari kelompok yang lain. Dan dari garis keutamaan ini ahli waris terbagi dalam beberapa kelompok :

1. Kelompok keutamaan I yaitu keturunan pewaris.
2. Kelompok keutamaan II yaitu orang tua pewaris.
3. Kelompok keutamaan III yaitu saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
4. Kelompok keutamaan IV yaitu kakek dan nenek pewaris.

Adapun yang dimaksud dengan ahli waris garis pokok penggantian adalah orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris dan orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Sementara dari segi pembagian harta warisan, perbedaan terletak pada besar kecilnya bagian yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan ahli waris

⁹⁾ *Ibid.* hlm. 26.

perempuan. Menurut hukum Islam bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِيكَرْ مِثْلُ
حَظِّ الْوَنثِيِّنَ

10)

Sedangkan menurut hukum adat dan BW, pembagian harta waris cenderung membagi sama rata antara laki-laki dan perempuan, tidak membedakan besarnya bagian yang dalam adat Jawa pembedaan seperti itu dikenal dengan istilah "segendong sepikul". Dalam hal seperti ini dapat terlihat dalam masyarakat Indonesia dewasa ini, dimana akibat perkembangan zaman baik dari segi ekonomi, teknologi, sosial dan budaya nampak adanya gejala yang cenderung menyamakan antara laki-laki dan perempuan.

Pembagian harta pusaka di lingkungan hukum adat pada dasarnya adalah berasas kerukunan dan keadilan antara para ahli waris. Sehingga atas dasar ini hak-hak ahli waris mudah dipenuhi dan ditetapkan besar kecilnya.

Dalam Islam sendiri masalah warisan ini terdapat perbedaan pendapat yang secara garis besarnya meliputi : Golongan ahli sunah wal jama'ah yang meliputi madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan golongan Hazairin. Hal ini menunjukkan bahwa masalah waris ini dapat diselesaikan menurut hukum tersebut, baik ketika

¹⁰⁾An-Nisā' (4) : 11

terjadi sengketa atau tidak. Ketika masalah ini menjadi sengketa, maka kedua pengadilan ini mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya.

Pada dasarnya bagi orang-orang Islam penyelesaian sengketa waris ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dan baginya berlaku hukum Islam. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 49 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang menyebutkan :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan sadaqah.

Adapun bagi orang-orang non Islam, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikannya, dan baginya berlaku hukum adat dan BW. Namun begitu dengan adanya ketentuan yang disebutkan dalam penjelasan umum angka 2 alinea ke-6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa, "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan".

Dengan begitu maka bagi orang Islam dapat menyelesaikan perkara warisnya di Pengadilan Negeri. Dan hal inilah yang disebut dengan *hak opsi* yaitu hak memilih yakni hak untuk memilih hukum apa yang dikehendaki dan selanjutnya dipergunakan oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah kewarisan.

E. Kerangka Teoretik

Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, namun dalam hal kewarisan ini di Indonesia berlaku tiga sistim hukum yaitu hukum Islam, adat dan BW. Dan di sebagian wilayah RI rakyat telah menerima hukum Islam menjadi hukum adat mereka sehingga hukum Islam itu telah menjadi hukum positif. Dan diantara hukum Islam yang telah menjadi hukum adat di bagian wilayah RI adalah hukum waris.¹¹⁾

Dalam pembentukan hukum kewarisan diperhatikan pula adanya unsur adat dan agama. Dan adanya pengakuan dari pemerintah bahwa di Indonesia dalam hal ini juga menganut pemakaian adat dan agama tertuang dalam Tap MPR No. 2 / 1960. tentang GBHN dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I 1961 - 1969 no. 38 c angka 2 dan 4 huruf c tentang Dasar-Dasar Tata Hukum Nasional Indonesia menentukan antara lain : "Dalam penyempurnaan hukum perkawinan dan kewarisan supaya diperhatikan adanya faktor agama, adat dan diatur sebaik-baiknya".¹²⁾

Indonesia memiliki adat yang berbeda-beda, sementara belum ada unifikasi tentang hukum kewarisan maka setiap wilayah atau daerah mempunyai ketentuan

¹¹⁾ Ismuha. *Perbandingan Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdota, Hukum Adat Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 7.

¹²⁾ M. Idris Ramulyo. *Perbandingan..* hlm.9

yang berbeda-beda pula, dalam hukum waris yang mengacu pada sistim hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan-ketentuan yang berbeda itulah yang menjadi motivasi utama seseorang untuk memilih hukum apa yang akan digunakan. Adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk memilih hukum berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam. Dan sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.¹³⁾

Adapun masyarakat yang mempunyai kesadaran terhadap hukum ini dikelompokkan dalam :

1. Masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi untuk melaksanakan hukum Islam tetapi kurang ditopang oleh pengetahuan hukum yang cukup, sehingga pandangannya terlalu sempit.
2. Masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap pelaksanaan agama dan hukum Islam dan didasari oleh pengetahuan yang cukup, sehingga mempunyai pandangan yang luas.
3. Masyarakat yang lemah kesadarannya dalam melaksanakan agama dan hukum Islam yang disebabkan karena :
 - a. Kurang yakinnya terhadap kebenaran hukum Islam sebagai sarana mencari keadilan.

¹³⁾ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Cet. I, (Jakarta: CV.Rajawali, 1983), hlm.152.

- b. Kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam.
- c. Karena di Indonesia hukum Islam masih merupakan pilihan bagi pencari keadilan dalam mencari jalan yang dianggap menguntungkan.¹⁴⁾

Disamping kesadaran masyarakat terhadap hukum, perlu dipertimbangkan pula faktor-faktor lain yang mendasari dan dapat mempengaruhi seseorang memilih hukum yaitu faktor pengetahuan, faktor keadilan, faktor keuntungan, faktor kepentingan dan pengertian yang mantap terhadap hukum.

Hukum Islam telah memberikan garis-garis ketentuan terhadap pemecahan atas persoalan orang-orang Islam dalam hal kewarisan ini melalui al-Qur'an, Sunah dan Ijma'. Namun di negara Indonesia sejalan dengan adanya ketentuan tentang pilihan hukum, maka bagi orang-orang Islam dalam masalah waris ini dapat menggunakan hukum lain selain hukum Islam yaitu hukum adat dan hukum BW. Dan mengenai hal ini nampaknya Moh. Daud Ali berpendapat lain, beliau mengatakan bahwa :

Seseorang yang telah memilih Islam sebagai agamanya, maka hukum Islam merupakan bagian mutlak dari agama Islam. Memilih hukum lain dari hukum Islam agaknya tidaklah sesuai dengan ajaran Islam yang dipeluknya. Ini berarti bahwa seseorang yang telah memilih agama Islam sebagai

¹⁴⁾ Zaini Dahlan, "Kondisi Kesadaran Hukum Umat Islam Kepada Hukum Islam Dan Peradilan Agama", dalam *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Moh. Mahfud dkk (ed), Cet. I, (Yogyakarta : UII Press. 1993). hlm. 15.

agamanya tidak ada pilihan lain selain memilih hukum kewarisan Islam.¹⁵⁾

Pendapat ini juga sejalan dengan ketentuan Allah dalam al-Qur'an yang merupakan bentuk ancaman atas pengingkaran hukum Islam terhadap hukum lain yang dirasa lebih menguntungkan bagi para pihak. Dalam firman Allah disebutkan :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

16)

Adapun mengenai motifasi itu sendiri, Drs. Abu Ahmadi dalam bukunya psikologi umum memberikan pengertian : "Motif ialah dorongan atau kekuatan yang terdapat dalam diri organisme untuk berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu".¹⁷⁾

Dorongan ini bisa timbul karena adanya pengaruh dari dalam diri manusia (intrinsik), maupun dari luar (ekstrinsik). Dalam motivasi untuk memilih hukum kewarisan, maka yang merupakan faktor intrinsiknya adalah alasan keadilan dan keuntungan yang mereka peroleh. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah tingkat pengetahuan mereka terhadap adanya ketentuan pilihan hukum maupun tentang kewenangan Pengadilan dalam masalah waris ini. Dan tentang motivasi ini sesuai

¹⁵⁾ Moh Daud Ali. "Aktualisasi Hukum Islam" , *Mimbar Hukum* No. I Tahun 1991, hlm. 30-31.

¹⁶⁾ an-Nisā' (4) : 14.

¹⁷⁾ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 140.

dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الأُمُور بِمَقَادِيرِهَا

18)

bahwa dalam perkara itu berkaitan dengan niat atau tujuannya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari Muslim disebutkan :

أَتَمَّ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَأَتَمَّ الْكُلِّ أَمْرٌ مَانَوِي

19)

Masalah waris merupakan masalah muamalah yaitu masalah yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat. Maka dalam meneliti masalah ini perlu digunakan pendekatan melalui teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga dapat diperoleh keterangan secara jelas, mudah dan terarah. Dalam hal ini penyusun menggunakan teori sosiologi yaitu sosiologi agama yang mempunyai pengertian :

Suatu cabang dari sosiologi ilmu yang mempelajari masyarakat agama secara sosiologi guna mencapai keterangan-keterangan ilmiah dan pasti demi kepentingan masyarakat agama itu sendiri dan masyarakat luas pada umumnya.²⁰⁾

18) As-Suyuti. *Al Asybah wa an- Nazair fi al-Furu'*, (Mesir: Matba'ah Mustafa Muhammad, 1936), I : 63, hlm. 6.

19) Al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Bab Niat", (Semarang : Toha Putra, 1991), I : 20, Hadis dari Umar bin Khatab.

20) Hendropuspito. *Sosiologi Agama*, Cet II (Yogyakarta : Kanisius, 1984), hlm. 8.

Disamping itu juga menggunakan pendekatan psikologi yaitu psikologi sosial. Pengertian psikologi itu sendiri ialah "Ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu dimana individu tersebut tidak lepas dari lingkungannya".²¹⁾

Adapun yang dimaksud dengan psikologi sosial adalah "Psikologi yang khusus membicarakan pengalaman dan tingkah laku atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial".²²⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang subyeknya adalah masyarakat yakni orang-orang Islam yang pernah menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman antara tahun 1990-1992.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah diskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial tentang alasan yang mendorong umat Islam di Sleman dalam menyelesaikan perkara warisnya memilih Pengadilan Agama atau

²¹⁾H. Abu Ahmadi. *Psikologi Umum*, hlm. 5.

²²⁾Abu Ahmadi. *Psikologi Sosial*. Cet. IX (Surabaya : Bina Ilmu, 1988), hlm. 7-8.

Pengadilan Negeri. Dan data yang terkumpul dianalisa namun hasilnya tidak digeneralisir bagi umat Islam di daerah lain.

3. Penentuan Populasi.

Pengertian dari populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.²³⁾

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang Islam di Sleman yang pernah menyelesaikan perkara warisnya di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 1990-1992 dan yang berhasil penyusun temui. Di mana jumlah individu dari populasi yang menjadi yang menjadi responden antara pihak yang menyelesaikan perkara warisnya ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tersebut tergantung jumlah perkara yang masuk.

4. Pengumpulan Data

- a. Interview. yaitu cara memperoleh data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Dalam hal ini penyusun melakukan tanya jawab secara langsung dengan umat Islam yang menyelesaikan perkara warisnya di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman antara tahun 1990-1992. Adapun jenis interview yang penyusun

²³⁾Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hlm. 102.

gunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu pertanyaan yang akan dilontarkan sudah dipersiapkan lebih dulu dan cara penyampaiannya bebas tidak terikat pada nomor urut pedoman interview.²⁴⁾ Fungsinya adalah sebagai metode bantu dalam rangka melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara mengambil dari dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan perkara waris di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Sleman.
- c. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat gejala-gejala dalam masyarakat khususnya masyarakat di Sleman secara langsung sebagai obyek penelitian.

5. Analisis Data

Dari sekian data yang terkumpul kemudian dianalisis secara obyektif dengan cara :

- a. Induksi, yaitu analisa yang berangkat dari data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduksi, yaitu analisis data yang berangkat dari kesimpulan yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Komparatif, yaitu metode analisa data dengan cara

²⁴⁾ *Ibid.* hlm. 127

membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain untuk dicari perbedaan-perbedaannya sehingga akan diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan ini yaitu mengapa mereka memilih di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri.

6. Pendekatan Penelitian.

- a. Penyusun menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan untuk menyelidiki persoalan-persoalan yang umum dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan dan menafsirkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat terutama masyarakat di Sleman.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur masalah warisan.
- c. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap norma-norma yang diharapkan kemudian berkembang menjadi patokan-patokan yang diperlukan bagi kehidupan pribadi dan antar pribadi. Dalam pendekatan ini menggunakan tolak ukur agama melalui teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis serta Fiqh dan Usul Fiqh sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh, selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini penyusun membuat sistematika pembahasan yang kesemuanya terdiri dari beberapa bab yaitu :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah tentang munculnya judul pembahasan ini, kemudian pokok masalah yang merupakan identifikasi dari permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran secara umum masalah kewarisan yang membahas pengertian kewarisan, macam-macam hukum warisan yang ada di Indonesia, sebab-sebab memperoleh warisan serta bagian para ahli waris.

Bab ketiga, membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam masalah waris yang di dalamnya menjelaskan wewenang Pengadilan Agama dalam masalah waris serta dasar hukumnya, wewenang Pengadilan Negeri dalam masalah waris serta dasar hukumnya, aspek pilihan hukum (*hak opsi*) dalam penyelesaian waris di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman.

Bab keempat, merupakan penyajian data tentang alasan yang menjadi faktor pendorong umat Islam dalam menyelesaikan perkara warisnya sehingga memilih di Pengadilan Agama, dan alasan yang menjadi faktor pendorong umat Islam dalam menyelesaikan di Pengadilan Negeri.

pendorong umat Islam dalam menyelesaikan di Pengadilan Negeri.

Bab kelima, merupakan analisis terhadap alasan umat Islam dalam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta analisis atas tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *hak opsi* untuk memilih Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara kewarisan.

Bab keenam, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang alasan yang memotivasi umat Islam di Sleman dalam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman, yaitu :

1. Motivasi umat Islam menyelesaikan perkara waris di PA adalah karena adanya pengetahuan umat Islam tentang hukum waris Islam dan adanya wewenang PA dalam perkara kewarisan ini. Disamping itu mereka juga memandang adanya keadilan Illahi dalam hukum warisan Islam, dan dengan begitu mereka akan memperoleh keuntungan yakni akan mendapat pahala dari Allah. Selain itu mereka memilih PA didasari oleh kesadaran dan ketaatan keagamaan sehingga mereka memandang bahwa dengan menggunakan hukum waris Islam merupakan pelaksanaan syari'at yaitu melaksanakan ketentuan Allah.
2. Adapun yang menjadi motivasi umat Islam dalam menyelesaikan perkara waris di PN adalah karena kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum waris Islam (faraid), meskipun telah diberlakukan UU No. 7 tahun 1989. Disamping itu juga didasari oleh alasan bahwa dengan menyelesaikan di PN maka mereka akan memperoleh keadilan dengan di perolehnya jumlah

bagian yang sama besar antara laki-laki dan perempuan dan adanya keuntungan bagi pihak wanita dengan pembagian seperti itu.

3. Islam tidak membenarkan penggunaan *hak opsi* dengan memilih menggunakan hukum adat di PN dalam menyelesaikan perkara warisnya. Namun boleh menyelesaikan perkara waris dengan cara perdamaian sebagaimana yang dilakukan di PA, asal didasarkan pada kesepakatan, kerelaan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam serta diantara para pihak mengetahui haknya masing-masing.

B. Saran-Saran.

1. Perlunya penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya tentang hukum waris Islam, sehingga jika ada masalah dalam warisan ini maka dapat diselesaikan dengan hukum Islam.
2. Perlunya peningkatan upaya pemasyarakatan atau sosialisasi UU No. 7 tahun 1989 oleh lembaga yang berwenang, sehingga masyarakat tahu tentang hukum waris yang digunakan di PA.
3. Hendaknya bagi umat Islam menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian warisan sehingga jika terjadi sengketa diselesaikan di PA.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI, 1989.

B. KELOMPOK HADIS

Al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī* 12 Juz, Semarang: Toha Putra, 1981.

An-Nawawī, *Sahih Muslim bi Syarhi'an-Nawawī*, 18 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1964.

C. KELOMPOK FIQH/USUL FIQH

Arifin, Prof. Dr. Bustanul S.H., *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

A. Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.

As-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furū'*, I Vol, Mesir: Mathba'ah Mustofa Muhammad, 1936.

Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Daud Ali, Prof. H. Muhammad S.H., *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984.

Djamali, Abdul, S.H., *Hukum Islam, (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Jakarta: Mandar Maju, 1992.

Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Hazairin, Prof. Dr. Mr., *Hukum Waris Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tinta Mas, 1981.

Ismuha, *Perbandingan Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHP, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Praja, DR. Juhaya S., *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

Saimima, Iqbal A., *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988.

Salim, Oemar S.H., *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

D. KELOMPOK KAMUS

Marbawi, Muhammad Idris Abduh Ar-Rauf, *Kamus Al-Marbawi*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1935.

E. KELOMPOK UNDANG-UNDANG

Abdurrahman, H. S.H.M.H., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Soebekti, Prof.S.H, dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 1985.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama*, Surabaya: Tinta Mas, 1993.

Mahkamah Agung RI, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Peradilan Agama*, t.n.p., 1992.

D. KELOMPOK BUKU LAIN

Ahmadi, Drs.H. Abu, *Psikologi Umum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Arikunto, Dr. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Harahap, Prof.Dr. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta; Bulan Bintang, 1983.

Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1984.

Lev, Daniel S., *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1986.

Latif, Djamil S.H., *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Mahfud MD, Dr. Moh., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, 1996.

Mahkamah Agung RI, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Peradilan Agama*, Jakarta t.n.p., 1992.

Prodjodikoro, Wirjono S.H., *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1961.

Raharjo, Prof. Dr. Satjipto S.H., *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.

Ramulyo, M. Idris Ramulyo, S.H. M.H., *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHP (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1984.

Rasyid, Drs. Roihan A. S.H.M.A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Suparman, Drs. H. Usman S.H., *Ihtisar Hukum Waris Menurut KUHP (BW)*, Jakarta: Darul Ullum Press, 1993.

Suparman, Eman S.H.M.H., *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1985.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1981.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.

_____, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Alumni, 1982.

G. KELOMPOK MAKALAH

Abubakar, Zainal Abidin, S.H., "Kesadaran Hukum Masyarakat Kasus-kasus Hukum Sosial Kekeluargaan Islam", dalam Makalah Seminar Nasional tentang *Peradilan Agama dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, 1996.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA